



**PUTUSAN**

Nomor 5 PK/Mil/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana militer pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama lengkap : **BOY BRIMA ARJUNA SIREGAR;**  
Pangkat / NRP : Sertu/21060014450186;  
Jabatan : Baton Bantuan Kipan C;  
Kesatuan : Yonif 123/RW;  
Tempat/tanggal lahir : Labuhan Batu Selatan/31 Januari 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
A g a m a : Islam;  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 123/RW Padang Sidempuan;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 11 Oktober 2016 sebagai berikut :

Kami mohon agar Majelis Sidang Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang hari ini menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 5 PK/MIL/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mengingat pasal tersebut dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD;

Mohon menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Berita Acara Badan Narkotika Nasional (BNNK) Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor BA-04/III/2016/BNNK-TS tanggal 13 Maret 2016 atas nama Sertu Boy Brima Arjuna Siregar NRP. 21060014450186, Baton Kipan C Yonif 123/RW;
- 1 (satu) lembar Hasil *Screening Test* Nomor 78/III/2016 BNNK-TS tanggal 13 Maret 2016;

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

- 19 (sembilan belas) buah kaca tetes kapiler (pirex);

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 124-K/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 17 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Boy Brima Arjuna Siregar, Sertu NRP 21060014450186 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 5 PK/MIL/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang :

- 19 (sembilan belas) buah kaca tetes kapiler (pirex);  
Dirampas untuk dimusnahkan;

b. Surat :

- 1) 1 (satu) lembar Berita Acara Badan Narkotika Nasional (BNNK) Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor BA-04/III/2016/BNNK-TS tanggal 13 Maret 2016 atas nama Sertu Boy Brima Arjuna Siregar NRP. 21060014450186, Baton Kipan C Yonif 123/RW;
- 2) 1 (satu) lembar Hasil *Screening Test* Nomor 78/III/2016 BNNK-TS tanggal 13 Maret 2016;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 10-K/PMT-I/BDG/AD/I/2017 tanggal 13 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Sertu Boy Brima Arjuna Siregar NRP. 21060014450186;

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 124-K/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 17 Oktober 2016, sekedar penjatuhan pidana pokoknya sehingga berbunyi sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Halaman 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 5 PK/MIL/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun  
2 (dua) bulan;  
Menetapkan selama waktu  
Terdakwa berada dalam  
tahanan dikurangkan  
seluruhnya dari pidana yang  
dijatuhkan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer;

3. Memperkuat putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 124-K/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 17 Oktober 2016, untuk selebihnya;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 158 K/MIL/2017 tanggal 4 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Boy Brima Arjuna Siregar, Sertu/21060014450186 tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor APPK/124-K/PM I-02/AD/X/2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018, Terpidana mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 5 PK/MIL/2019



Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 16 Oktober 2018 dari Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2018 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 16 Oktober 2018;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 5 Juni 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tentang adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, tidak dapat dibenarkan sebab hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *judex juris* bahwa Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", apalagi Terpidana sudah berulang kali melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang bahwa oleh karena alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan Peninjauan Kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 248 ayat (2) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka berdasarkan Pasal 251 ayat (2) huruf a



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Mahkamah Agung menetapkan permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan Putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida **BOY BRIMA ARJUNA SIREGAR, Sertu NRP. 21060014450186** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **27 Maret 2019** oleh **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan

Halaman 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 5 PK/MIL/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota serta **Sri Indah Rahmawati, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**    **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

ttd

**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd

Panitera Pengganti,

ttd

**Sri Indah Rahmawati, S.H.**

Untuk salinan :

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.**

Brigadir Jenderal TNI

Halaman 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 5 PK/MIL/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7